



**PPLP-PT PGRI MALANG**

Kepmenkumham RI No. C-55.HT.01.03.TH.2007

**UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

▪ FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA  
▪ FAKULTAS PETERNAKAN  
▪ FAKULTAS HUKUM  
▪ FAKULTAS EKONOMI

▪ FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA  
▪ FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
▪ PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. S. Supriadi No. 48 Telp. (0341) 801488, 803194, 805264 Malang Fax. 831532

Website : <http://www.unikama.ac.id> E-mail : [mail@unikama.ac.id](mailto:mail@unikama.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
Nomor : 4/II.A5/UK-ML/IV.2015**

**Tentang  
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Kanjuruhan Malang yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul pada tahun 2025 serta mewujudkan misi menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan IPTEKS dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan umat;
  - bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu kebijakan dan arah pengembangan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rencana strategis penelitian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang
  - Statuta Universitas Kanjuruhan Malang.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kanjuruhan Malang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Rencana Strategis Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 24 April 2015

Rektor



**Dr. Pieter Sahertian, M.Si.**

NJK. 298601106

**Tembusan Yth. :**

- Ketua PPLP-PT PGRI Malang
- Para Wakil Rektor
- Ketua LPPM
- Dekan dan Kaprodi